

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Makhluk hidup secara evolusioner melakukan reproduksi untuk menjamin kelangsungan keberadaan spesies. Dr. Schaaffhausen (dalam Darwin, 1859) mengungkapkan bahwa tumbuhan dan hewan tidak mengalami kepunahan karena adanya penciptaan baru yang menghasilkan keturunan melalui reproduksi berkelanjutan. Dalam konteks kehidupan sosial manusia, proses reproduksi biologis tidak terjadi begitu saja untuk menghindari kepunahan. Proses reproduksi manusia dilekatkan pada nilai perkawinan yang melegitimasi hubungan seksual. Perkawinan merujuk pada hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui secara sosial untuk melegalkan hubungan seksual, melahirkan anak, serta menetapkan pembagian peran di antara pasangan (Duvall dan Miller, 1985).

Perkawinan adalah bagian dari bentuk sosialitas manusia. Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Indonesia, perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Indonesia, 1974). Perkawinan kemudian menghadirkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, termasuk pembagian peran dan posisi sosial antara suami dan istri. Dalam perkawinan heteroseksual yang ada di Indonesia, laki-laki sebagai suami menggenggam posisi sebagai kepala keluarga, sedangkan istri atau perempuan akan memegang peran-peran domestik atau sebagai ibu rumah tangga. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat

(3) turut melegitimasi peran ini dengan menyatakan bahwa, “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga” (Indonesia, 1974).

Pola-pola interaksi dan komunikasi antar individu terbentuk dalam isu perkawinan, baik pada individu yang menikah maupun yang tidak menikah dengan individu yang berada di sekitarnya. Pola interaksi yang terbangun kemudian menciptakan pemahaman, pengetahuan, maupun pengalaman yang berbeda sebagai dasar untuk memandang konsep perkawinan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan isu tersebut. Sudut pandang yang muncul pada setiap individu menjadi penting untuk dipahami sebagai realitas sosial dan menjadi sumber dari gambaran dan pemahaman makna perkawinan yang berkembang dalam kelompok sosial masyarakat dari generasi ke generasi.

Selain sebagai salah satu komponen sosial yang signifikan, kehidupan sosial pada masyarakat dengan budaya kolektivistik seperti Indonesia, membuat perkawinan turut menduduki posisi sebagai produk budaya dan pola sosial yang sangat dijunjung tinggi oleh hampir seluruh kelompok budaya. Kondisi sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, politik, dan agama yang berkembang di Indonesia cenderung menutup ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk mengambil keputusan perkawinan. Terdapat hierarki gender di mana posisi sosial laki-laki bersifat superior sementara perempuan menempati posisi inferior mulai dari keluarga sebagai lingkup terkecil hingga skala yang lebih besar meliputi kehidupan sosial dan agama (Khurosan, 2020). Perempuan juga tidak diberi kebebasan untuk menilai sebuah perkawinan berdasarkan kerangka pikir mereka sendiri. Masyarakat masih sering memberikan penghakiman terhadap perempuan

lajang dengan label seperti “perawan tua”, “kedaluwarsa”, dan “tidak normal” (Magdalene.co, 2017). Mereka diposisikan sebagai inferior karena tidak hidup selaras dengan norma kewajaran yang berkembang. Sedangkan setelah memasuki institusi perkawinan, perempuan ditempatkan di bawah kekuasaan laki-laki, sementara laki-laki selalu diposisikan sebagai pihak yang diuntungkan dan bebas menilai perkawinan dengan kaca mata mereka.

Marginalisasi terhadap perempuan dalam isu perkawinan menjadi persoalan yang masih belum terselesaikan di Indonesia. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Sonny Dewi Judiasih, M.H., mengatakan bahwa secara nasional terdapat 11,2% anak perempuan yang sudah terikat dalam institusi perkawinan di bawah usia 18 tahun dan menduduki peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan jumlah perkawinan dini terbanyak. Sebagai pihak yang termarginalkan, perempuan dibatasi haknya untuk menentukan keputusan perkawinan oleh faktor adat, kebiasaan masyarakat, agama, ekonomi, pendidikan rendah, dan pergaulan (Maulana, 2023).

Ketika sudah memasuki institusi perkawinan, perempuan diberikan peran untuk menjalankan tugas domestik sebagai ibu rumah tangga. Domestikasi perempuan diyakini sebagai kontrak sosial dan diterima sebagai kewajaran, sehingga tidak mematuhi merupakan suatu hal yang tabu dan di luar norma kewajaran. Peran perempuan di dalam perkawinan dianggap remeh karena hanya mencakup wilayah domestik, sementara laki-laki dipandang superior dengan perannya di sektor publik.

Kendati pandangan patriarki dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam persoalan perkawinan masih berkembang di masyarakat Indonesia, peralihan generasi menciptakan babak baru kehidupan manusia. Kemunculan teori generasi (*generation theory*) salah satunya oleh Oblinger & Oblinger (2005) yang mengelompokkan manusia berdasarkan tahun kelahiran mereka, memperkenalkan konsep Generasi *Matures*, *Baby Boomer*, *Xers* atau *X*, *Y*, dan *Post Millenials*. Generasi *Matures* didefinisikan sebagai generasi yang lahir pada tahun 1946 dan sebelumnya, *Baby Boomers* lahir pada rentang tahun 1947-1964, Generasi *X* lahir pada 1965-1980, Generasi *Y* lahir pada 1981-1995, dan Generasi *Post Millennials* lahir pada tahun 1995 hingga sekarang (Oblinger & Oblinger, 2005).

Pengelompokan generasi ini dilakukan berdasarkan premis bahwa kehidupan kelompok individu di tahun tertentu dipengaruhi oleh kejadian-kejadian bersejarah dan fenomena budaya yang terjadi pada fase hidup tersebut sehingga menciptakan ingatan kolektif yang berdampak dalam kehidupan mereka (Dencker *et al*, 2008). Kelompok orang dari generasi tertentu cenderung memiliki perilaku, nilai, dan kepribadian yang sama akibat pengaruh kejadian historis, sosial, dan efek budaya pada fase kehidupan mereka (Caspi & Roberts, 2001) termasuk dalam isu perkawinan. Penelitian ini kemudian membagi generasi ke dalam dua kelompok, yakni Generasi Usia Lanjut yang melibatkan *Baby Boomers* dan Generasi *X* serta Generasi Usia Muda yang melibatkan Generasi *Y* dan *Post Millennials* di mana Generasi Tua dan Generasi Muda dipisahkan oleh perkembangan teknologi komunikasi yang mempengaruhi keterbukaan informasi yang lebih besar pada Generasi Muda. Di samping kesamaan tahun lahir, rumpun generasi baik Usia

Lanjut maupun Usia Muda memiliki atribut yang mencirikan masing-masing dari generasi tersebut. Dalam mendeskripsikan karakteristik perilaku generasi, Bencsik dan Machova (2016) mengungkapkan bahwa terkait cara memandang sesuatu, Generasi *Baby Boomers* cenderung berpandangan komunal sehingga cara mereka menilai sesuatu didasarkan pada kesadaran kolektif dalam masyarakat di mana mereka berada guna mengedepankan kepentingan bersama. Mereka juga memiliki penghormatan yang tinggi terhadap tradisi di masyarakat (Bencsik dan Machova, 2016). Beranjak ke generasi selanjutnya, pandangan komunal semakin samar di mana Generasi X lebih berorientasi pada kepentingan pribadi dan jangka menengah, Generasi Y berfokus pada keuntungan individual dan orientasi jangka pendek, serta Generasi Z yang tidak menempatkan komitmen pada posisi krusial dan memilih untuk berfokus pada kebahagiaan dan apa yang mereka miliki saat ini (Bencsik dan Machova, 2016). Desain pembagian generasi antara Generasi Usia Lanjut dan Generasi Usia Muda dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkontraskan pandangan dan pemaknaan dari masing-masing generasi untuk mendapatkan hasil yang jelas.

Kholisoh dan Primayanti (2016) dalam penelitiannya tentang Model Komunikasi Kelompok Tentang Makna Pernikahan Antargenerasi Kalangan Kelas Menengah Jakarta, mengungkapkan bahwa dibandingkan dengan perempuan Generasi Usia Lanjut, Generasi Usia Muda lebih bebas dalam penentuan pasangan hidup. Pada Generasi *Baby Boomers* penentuan pasangan hidup masih menjadi hak prerogatif orang tua, maka Generasi Y memandangnya sebagai hak privasi individu yang tidak boleh diambil alih. Generasi X yang lebih dekat dengan Generasi *Baby*

Boomers juga cenderung mendapatkan distorsi dalam isu perkawinan karena mereka berpotensi menghadapi situasi di mana orang tua perempuan generasi X menikahkan anak mereka untuk meringankan beban ekonomi.

Survei *Social and Demographic Trends* yang dilakukan oleh Pew Research Center di Amerika Serikat pada tahun 2010 menunjukkan perbedaan tren perkawinan yang cukup signifikan antara Generasi X dan Y. Generasi milenial ditemukan lebih lambat dalam menikah dibandingkan dengan Generasi X. Jumlah generasi milenial yang sudah menikah hanya 22%, sedangkan di usia yang sama, jumlah Generasi X yang sudah menikah di tahun 1997 setidaknya 29% (Pew Research Center, 2011).

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Sairi Hasbullah pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa ada fenomena yang berbeda di 2020 karena dinamika perubahan sosial yang luar biasa, salah satunya banyak perempuan yang tidak menikah (*unmarried woman*) (Maruf, 2023). Kemudian pada Desember 2023, dirilis laporan bahwa dari 64,16 juta jiwa penduduk Indonesia berkategori pemuda dengan rentang usia 16-30 tahun atau lahir pada tahun 1993-2007, sebanyak 68,29% masih berstatus lajang. Perempuan memiliki andil yang besar dalam fenomena ini, di mana persentase kenaikan perempuan belum menikah melonjak 14,99% dalam satu dekade terakhir dibandingkan laki-laki yang hanya 10,42% (BPS, 2023).

Menyoal peran dalam institusi perkawinan, perempuan sudah lebih berkesempatan untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan melakukan aktivitas ekonomi sesuai kemampuannya tanpa harus terikat dalam perkawinan.

Data Kemen-PPPA tahun 2018 menunjukkan bahwa sebesar 71,49% persen perempuan mengambil peran sebagai ibu rumah tangga dan perempuan yang bekerja, sedangkan 28,51% sisanya memilih menjadi ibu rumah tangga. Pilihan berkarir bagi perempuan cenderung tidak lagi dibatasi oleh status perkawinan mereka (Kemen-PPPA, 2019). Bagi perempuan menikah, sudah banyak perempuan yang menolak pada doktrin ketundukan kepada laki-laki sebagai kepala keluarga yang membatasi hak hidup sebagai individu mereka.

Ketika dihadapkan pada pertanyaan tentang perkawinan seperti apa yang menghasilkan cara hidup yang lebih memuaskan, 72% generasi milenial memilih model perkawinan di mana suami dan istri sama-sama memiliki pekerjaan dan rumah tangga dibandingkan dengan model perkawinan tradisional. Perempuan generasi milenial menjadi mayoritas kalangan yang memilih model ini dibandingkan laki-laki generasi ini, yakni 78% banding 67%. Meski generasi X juga menyukai model ini, tetapi persentasenya lebih kecil jika dibandingkan dengan generasi milenial (Pew Research Center, 2011).

Michiko Karlina, seorang perempuan di Generasi Y atau Milenial (Generasi Muda) sekaligus jurnalis di Konde.co yang masih melajang hingga usia 30, menyatakan bahwa tekanan untuk terikat dalam status perkawinan masih sering dia dapatkan. Julukan *expired* dan kedaluwarsa bukan hal yang asing bagi Karlina. Akan tetapi, Karlina memilih teguh dengan prinsipnya untuk menikah ketika dia sudah siap dan menemukan pendamping yang tepat. Karlina menyatakan bahwa merupakan hal yang konyol untuk menggadaikan sisa hidupnya kepada lelaki yang tidak dia pilih dan cintai. Padahal, dia sudah mendapatkan kebahagiaan dari

kesempatan bekerja, belanja, makan, *traveling*, dan kebebasannya dalam beraktivitas sebagai seorang lajang. Karlina tidak sekarat dan berakhir hidupnya hanya karena tidak menikah (Karlina, 2023).

Dalam konteks memandang peran dalam rumah tangga, sebagai perempuan dari Generasi X yang memiliki interaksi erat dengan orang tua dan lingkungan dari Generasi *Baby Boomer*, Ira Noviarti mengungkapkan pandangannya pada diskusi peran perempuan bertajuk “Enaknya Jadi Laki-Laki” oleh Mata Najwa. Ira memandang bahwa peran rumah tangga yang dilihat oleh seseorang dari kedua orang tuanya akan diadopsi ke dalam rumah tangga selanjutnya. Meski menurutnya dapat diubah, tidak dapat dipungkiri pula bahwa bentuk pembagian peran yang demikian masih seperti warisan yang terus diikuti terutama oleh orang-orang di generasinya (Generasi X) (Noviarti dalam Mata Najwa, 2023).

Dengan menelusuri sumber dan data, urgensi untuk mendalami pengalaman perempuan dalam memaknai perkawinan yang memunculkan perubahan tren perkawinan dari generasi ke generasi, menjadi diperlukan adanya penelitian spesifik tentang proses sosial yang menjadi lingkungan di mana pemaknaan terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan pengalaman sosial perempuan dari Generasi Usia Lanjut dan Generasi Usia Muda dalam proses memaknai konsep perkawinan serta bagaimana nilai-nilai tertentu turut mempengaruhinya.

1.2. Rumusan Masalah

Makhluk hidup tidak mengalami kepunahan karena adanya penciptaan keturunan baru melalui reproduksi berkelanjutan. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, dalam konteks manusia, proses reproduksi biologis dibalut oleh nilai-nilai

sosial yang ada dalam institusi perkawinan. Perkawinan melegalisasi hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan secara sosial untuk melakukan hubungan seksual, melahirkan anak, serta membagi peran di antara pasangan. Sebagai negara dengan budaya kolektivistik, perkawinan di Indonesia menduduki peran sebagai produk budaya dan pola sosial yang dijunjung tinggi oleh hampir seluruh kelompok budaya secara turun-temurun. Sehingga, nilai-nilai budaya tradisional memiliki campur tangan yang besar di dalamnya, terutama yang bersifat mengikat perempuan. Perempuan cenderung diberi label negatif ketika belum terikat dalam perkawinan di usia yang cukup matang, seperti julukan kedaluwarsa, terlalu memilih, perawan tua, dan tidak normal. Peran perempuan dalam perkawinan juga dibatasi di sektor domestik, sedangkan perempuan yang mengambil peran di sektor publik dianggap sebagai ketidakwajaran.

Di sisi lain, pergeseran generasi memunculkan tren perkawinan baru di kalangan perempuan. Laporan Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 menunjukkan persentase kenaikan perempuan belum menikah yang melonjak hingga 14,99% dalam satu dekade terakhir. Sedangkan peran perempuan menurut Kemen-PPPA (2018) tidak lagi dibatasi oleh status perkawinan mereka. Hal ini didasarkan pada data Kemen-PPPA tahun 2019 yang menyatakan bahwa 71,49% perempuan mengambil peran sebagai ibu rumah tangga sekaligus ibu pekerja, sedangkan perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga hanya berkisar di angka 28,51%. Pandangan perempuan terhadap peran dalam perkawinan juga semakin mengarah pada kesetaraan.

Berdasarkan uraian dan temuan penulis, menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana peralihan generasi memunculkan pemaknaan yang berbeda pada perempuan tentang perkawinan. Penelitian juga dapat mengeksplorasi lebih jauh bagaimana peranan kondisi sosial, masyarakat, globalisasi, dan media dalam terciptanya pemaknaan tertentu oleh perempuan dalam isu perkawinan. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: *Bagaimana perempuan dari generasi yang berbeda memaknai konsep perkawinan?*

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami bagaimana perempuan dari generasi yang berbeda memaknai perkawinan.

1.4. Signifikansi Penelitian

1.4.1. Signifikansi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan tentang studi fenomenologis berdasarkan pemaknaan perempuan dari generasi yang berbeda terkait isu perkawinan melalui perspektif interaksionisme simbolis.

1.4.2. Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dan praktisi isu sosial dan perempuan dalam memahami pemaknaan perempuan dari generasi yang berbeda terhadap perkawinan.

1.4.3. Signifikansi Sosial

Secara sosial, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang mampu memberikan penjelasan tentang bagaimana perkawinan dimaknai oleh perempuan dari generasi yang berbeda.

1.5. Kerangka Penelitian Teoritis

1.5.1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma interpretatif yang memiliki tujuan untuk menafsirkan makna yang disampaikan oleh orang lain tentang dunia (Creswell, 2015). Paradigma interpretatif memiliki pandangan bahwa kebenaran dan realitas tidak hanya terdiri dari makna tunggal, tetapi bisa dikaji dari berbagai sudut pandang. Penelitian dengan paradigma interpretatif memiliki sudut pandang subjektif sebagai fokusnya sebagai upaya menjelaskan hakikat fundamental dunia sosial yang terwujud di tingkat pengalaman subjektif manusia (Littlejohn et al., 2017). Subjektivitas penting dalam paradigma interpretatif untuk menafsirkan atau menginterpretasikan setiap fenomena yang ditangkap oleh indera.

Pengungkapan kebenaran dalam penelitian interpretatif dilakukan dengan melakukan proses interpretasi atau penafsiran dengan memusatkan perhatian pada orang-orang sebagai pembuat indera yang aktif, sehingga konsep-konsep kunci dan penjelasan penelitian dibangun bersama-sama dengan subjek yang diteliti oleh peneliti (Littlejohn dan Foss, 2017). Pendekatan interpretatif diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami pemaknaan perempuan dari generasi yang berbeda terhadap perkawinan dan mengungkap temuan baru berdasarkan konstruksi realitas yang ditemui selama proses penelitian.

1.5.2. State of the Art

Penelitian dengan topik yang serupa dengan penelitian ini telah dilakukan sebelumnya dengan berdasar pada tujuan, teori, dan metode tertentu sehingga dapat dijadikan referensi dan pembanding dalam memahami fenomena persepsi

perempuan terhadap makna perkawinan. Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Rani Wulandari pada tahun 2022 berjudul “*Waithood: tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena penundaan pernikahan pada perempuan. Melalui penggunaan metode penelitian kualitatif, diperoleh hasil bahwa beberapa alasan perempuan menunda pernikahan adalah tujuan mereka untuk fokus pada karier, belum siap secara finansial dan mental, berfokus pada keluarga, selektif dalam memilih pasangan, dan berniat hidup mandiri (Wulandari, 2023).

Selanjutnya terdapat penelitian dengan judul “Makna Pernikahan bagi Perempuan Generasi Milenial: Penelitian pada Wanita Karier Lajang yang Bekerja pada Divisi Merchant Solution di Wisma BCA Serpong Kota Tangerang” yang dilakukan oleh Sarah Shofarina pada tahun 2022. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi perempuan generasi milenial tentang pernikahan dan apa saja faktor pendorong keputusan mereka dalam isu pernikahan. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman dengan dasar bahwa pernikahan merupakan realitas dengan aturan di dalamnya dan sudah terbentuk sejak lama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan bentuk kualitatif virtual etnografi. Dari penelitian ini, diperoleh hasil bahwa terdapat pergeseran makna pernikahan di era sekarang jika dibandingkan dengan era tahun 1970-an di mana kini perempuan tidak lagi diintervensi oleh faktor dari luar dalam menentukan keputusan pernikahannya. Pernikahan semakin dipandang sebagai hak kebebasan individu yang bersifat personal (Shofarina, 2022).

Syifa Agistia Putri turut melakukan penelitian dengan judul “Fenomena Menunda Pernikahan pada Perempuan” pada tahun 2022. Penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan alasan perempuan dalam menunda pernikahan dan bagaimana proses yang mereka lalui dalam mengambil keputusan pernikahan. *Autonomy theory* atau teori kemandirian oleh Steinberg Laurence merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Melalui metode penelitian kualitatif, diperoleh hasil bahwa faktor yang mempengaruhi penundaan pernikahan pada perempuan di antaranya adalah mereka menjadi tulang punggung keluarga, fokus pada pekerjaan dan membangun karier, melanjutkan pendidikan, adanya trauma atau ketakutan, dan belum ditemukannya alasan yang tepat. Ditemukan pula bahwa dalam proses pengambilan keputusan pernikahan, perempuan melewati proses pemilihan berdasarkan kriteria dan pertimbangan stabilitas kehidupan setelah pernikahan (Putri, 2022).

Kemudian, Adilah Nurviana dan Wiwin Hendriani melakukan penelitian dengan judul “Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah” pada tahun 2021. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami persepsi perempuan yang memutuskan untuk menunda pernikahan dan tidak menikah terhadap makna pernikahan. Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori interaksionisme simbolik oleh Blumer. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis analisis isi, diperoleh hasil bahwa dari 60 milenial yang menjadi partisipan dalam penelitian, ditemukan 63,3% partisipan sebagai kelompok penunda pernikahan dan 36,7% partisipan merupakan kelompok penolak pernikahan. Kelompok yang memilih menunda pernikahan

memaknai pernikahan sebagai level kehidupan yang baru, hidup bersama pasangan, menekan sifat egois, saling mendukung untuk membesarkan anak, pasangan adalah orang yang dicintai, tempat berperilaku dewasa, beribadah, konsensus bersama dan tidak dilakukan atas tekanan dari luar, harus dilakukan dengan serius, untuk melahirkan generasi baru, dan melibatkan laki-laki dan perempuan. Sedangkan kelompok penolak pernikahan memaknai pernikahan sebagai sesuatu yang kompleks, banyak beban, tidak kekal, penuh risiko, terdiri dari keragu-raguan, harus berdasar pada ketertarikan, bukan *milestone*, tidak penting, tidak sakral, dan butuh kesabaran (Nurviana dan Hendriani, 2021).

Berangkat dari rendahnya angka kelahiran di Korea, Kim M pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul “*A Comparative Study of The Perception of Marriage and Couple Role between Married Women Baby Boomers and Echo Boomers*” dengan tujuan untuk melihat persepsi pernikahan dan peran pasangan dan menguji pengaruh persepsi tentang makna pernikahan perempuan *baby boomers* dan *eco boomers*. Teori yang diterapkan untuk memandang persoalan dalam penelitian ini adalah Teori Pembelajaran Sosial atau *Social Learning Theory* oleh Albert Bandura. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan diperoleh hasil bahwa kepuasan perkawinan dan kepuasan terhadap pekerjaan rumah tangga lebih tinggi pada generasi *eco boomer* dibandingkan dengan *baby boomer*. Sedangkan pasangan generasi *eco boomer* memiliki aktivitas pasangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi *baby boomer*. Persepsi tentang nilai pernikahan juga diketahui dipengaruhi oleh

hubungan dengan orang tua, di mana hasil ini selaras dengan teori pembelajaran sosial (M Kim, 2018).

Bertujuan untuk menemukan model interaksi dan komunikasi kelompok yang mendasari perubahan pemaknaan perkawinan baik pada laki-laki maupun perempuan dari generasi berbeda, Kholisoh dan Primayanti melakukan penelitian dengan judul Model Komunikasi Kelompok Tentang Makna Pernikahan Antargenerasi Kalangan Kelas Menengah Jakarta pada tahun 2016. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan fenomenologis dengan metode *depth interview* dan FGD kepada kalangan menengah atas di Jakarta. Dilandasi dengan Teori Komunikasi Kelompok, Teori Interaksi Simbolik, dan Teori Fenomenologi Sosial Alfred Schutz, penelitian ini memperoleh hasil bahwa model interaksi mengenai pandangan terhadap makna pernikahan sangat dipengaruhi oleh cara seseorang dibesarkan, berinteraksi, dan berkomunikasi di dalam kelompoknya. Hasil penelitian juga menemukan adanya fenomena yang bertentangan antara makna pernikahan dengan kesakralan hukum pernikahan, baik secara aturan negara maupun adat serta norma masyarakat.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian di atas, yakni memiliki fokus untuk mengamati persepsi manusia terhadap makna perkawinan. Adapun terdapat beberapa kebaruan dari penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada fokus penelitian, bidang penelitian, teori, dan metode penelitian. Penelitian ini akan berfokus pada perempuan dari Generasi Usia Lanjut dan Generasi Usia Muda dengan menggunakan metode fenomenologi dan teori

utama teori Interaksionisme Simbolis. Penelitian juga melakukan ekspansi dengan melibatkan konsep globalisasi.

1.5.3. Perspektif Teoritik

1.5.3.1. Teori Interaksi Simbolik

Teori Interaksi Simbolik didorong oleh ide para ahli pragmatis di awal abad 20 seperti John Dewey dan William James tentang pemikiran mereka bahwa realitas memiliki sifat yang dinamis dan makna diciptakan dalam suatu interaksi. Teori Interaksi Simbolik didefinisikan sebagai cara berpikir seseorang tentang pikiran (*mind*), diri sendiri (*self*), dan masyarakat (*society*) (Littlejohn *et al.*, 2017). Asumsi dalam Teori Interaksi Simbolik menyatakan bahwa manusia menciptakan makna melalui proses interaksi mereka, karena makna tidak bersifat intrinsik terhadap apa pun (West dan Turner, 2008).

Kekaguman George Herbert Mead yang merupakan pencetus awal teori ini terhadap kemampuan manusia untuk menggunakan simbol dan menjadikan makna dari simbol tersebut untuk bertindak dalam situasi tertentu, merupakan akar terciptanya Teori Interaksi Simbolik. Menurut Ralph Larossa dan Donald C. Reitzes (dalam West dan Turner, 2008), pendekatan Interaksi Simbolik pada intinya dirancang untuk memahami bagaimana manusia dengan sesamanya menciptakan dunia simbolik dan bagaimana dunia ini kemudian bekerja dalam pembentukan perilaku manusia. Seiring berjalannya waktu, prinsip Teori Interaksi Simbolik semakin relevan untuk memandang penciptaan makna terhadap berbagai simbol dalam kehidupan manusia melalui proses interaksi mereka melalui penggunaan bahasa untuk berkomunikasi. Individu dan masyarakat dipandang sebagai entitas

yang saling ketergantungan, di mana masyarakat terbentuk atas interaksi antar individu-individu yang hidup dan bekerja untuk menciptakan dunia sosial yang memiliki makna (Smith dan Belgrave, 1984).

Dalam perspektif Teori Interaksi Simbolik, interaksi antar-individu melibatkan komunikasi, yakni proses pertukaran simbol yang bertujuan untuk menciptakan makna yang sama (West dan Turner, 2008), termasuk yang berkaitan dengan isu perkawinan. Manusia memahami dan berhubungan dengan objek-objek di lingkungannya melalui interaksi sosial tersebut dan menegosiasikan dunia melalui proses komunikasi (Littlejohn *et al.*, 2017). Kemudian, makna terkait orang, benda, dan peristiwa atau fenomena perkawinan yang terbentuk melalui proses tersebut menjadi dasar adanya tindakan yang diambil oleh manusia dalam isu perkawinan di kehidupan mereka.

Teori Interaksi Simbolik dicirikan khas dengan pandangan yang jelas, bahwa makna objek-objek sosial, sikap-sikap, dan rencana-rencana tindakan tidak saling terpisah, melainkan sama-sama muncul dari interaksi dengan orang lain (Littlejohn *et al.*, 2017). Orang-orang yang berinteraksi dengan individu tertentu sangat berpengaruh dalam kehidupan makna seseorang, terutama mereka yang saling terikat secara emosional psikologis dengan individu tersebut seperti orang tua, teman sejawat, dan orang lain yang mungkin hadir dalam kehidupan individu saat ini atau di masa lalu secara orientasional. Orang-orang yang terlibat dalam kehidupan individu berperan dalam membantu mereka belajar tentang makna perkawinan sebagai salah satu isu sosial dan siapa dirinya sebagai pribadi dalam konteks tersebut.

Ide-ide mengenai diri sendiri dan hubungannya dengan masyarakat yang mendasari Teori Interaksi Simbolik dijelaskan oleh Ralph LaRossa dan Donald C. Reitzes (1993) melalui tiga tema besar untuk mendukung tujuh asumsi dalam Teori Interaksi Simbolik. Tema tersebut meliputi peran makna bagi perilaku manusia, pentingnya konsep mengenai diri, dan hubungan antara individu dengan masyarakat.

1. Tema tentang urgensi keberadaan makna bagi perilaku manusia menyatakan bahwa tujuan interaksi adalah untuk menciptakan kesamaan makna, di mana makna tidak dapat dibentuk jika tidak ada konstruksi interpretif di antara orang-orang yang terlibat. Tanpa makna, sangat sulit bahkan mustahil bagi komunikasi bisa terjadi. Tiga asumsi Interaksi Simbolik berdasarkan karya Blumer (1969) yang didukung oleh tema ini, yaitu:
 - a. Tindakan manusia terhadap manusia yang lainnya didasari oleh makna yang sudah terlebih dahulu diberikan oleh orang lain kepada mereka. Mereka memberikan tafsiran tertentu pada suatu simbol berdasarkan kesepakatan penerapan makna tersebut melalui proses interaksi sosial.
 - b. Interaksi antarmanusia merupakan tempat di mana makna tercipta. Mead (dalam West dan Turner, 2008) mengatakan bahwa makna hanya bisa tercipta jika interpretasi yang dimiliki oleh orang-orang mengenai simbol yang mereka pertukarkan dalam interaksi adalah sama.
 - c. Makna dimodifikasi melalui proses interpretif. Proses tersebut melibatkan penentuan objek yang memiliki makna dan mentransformasikan makna berdasarkan konteks di mana objek itu berada.

2. Tema konsep diri atau *self-concept* merujuk pada seperangkat persepsi yang cenderung stabil yang dipercaya oleh individu tentang dirinya. Terdapat dua asumsi dalam tema ini, yakni:
 - a. Individu mengembangkan konsep diri melalui interaksinya dengan orang lain. Proses ini terjadi sejak tahun pertama kelahirannya dan berlanjut di masa anak-anak saat individu belajar tentang bahasa dan mengembangkan kemampuan mereka untuk memberikan respons serta menginternalisasi umpan balik yang dia terima.
 - b. Konsep diri berperan memberikan motif penting bagi perilaku manusia. Teori Interaksi Simbolik menjadikan pengaruh keyakinan, nilai, perasaan, serta penilaian-penilaian mengenai diri terhadap perilaku sebagai prinsip yang penting.



Gambar 1.1 Ilustrasi Self-concept (Blumer, 1969).

3. Tema mengenai hubungan antara individu dengan masyarakat berkaitan dengan keteraturan dan perubahan dalam proses sosial. Asumsi-asumsi dari tema ini yakni:

- a. Individu dan masyarakat dipengaruhi oleh proses sosial dan budaya, di mana norma-norma sosial berperan dalam pembatasan perilaku individu.
- b. Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial. Dimungkinkan adanya perubahan struktur sosial hasil modifikasi individu terhadap situasi sosial.

Berdasarkan tema-tema dan asumsi-asumsi tersebut, kemudian muncul tiga konsep utama yang menjadi fokus Teori Interaksi Simbolik, yakni pikiran (*mind*), diri (*self*), dan (*society*) yang saling tumpang tindih terkait hubungannya dengan persoalan makna. Melalui konsep ini, Interaksi Simbolik menjadi berbeda dengan sederet teori sosiologi dari Durkheim hingga Marxisme kontemporer yang berpandangan bahwa masyarakat pada dasarnya adalah sistem yang dapat mereproduksi dirinya sendiri dengan memaksa anggotanya untuk berperilaku. Sebaliknya, Teori Interaksi Simbolik memiliki argumentasi bahwa manusia adalah entitas yang aktif dalam membangun perilaku mereka sendiri dan berkemampuan untuk memodifikasi struktur sosial dengan tidak selalu mendasarkan diri pada bentuk yang sudah ada (Stryker, 1987). Itu artinya, definisi perkawinan merupakan sesuatu yang dinamis yang akan berkembang seiring dengan interaksi individu dengan masyarakatnya.

Berdasarkan pemikiran Mead dalam bukunya yang berjudul *Mind, Self, and Society* (1934), *mind* atau pikiran didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna sosial. Untuk bisa memiliki kemampuan ini, individu harus berinteraksi dengan orang lain, sebab pengetahuan tentang makna tidak bisa diperoleh jika seseorang tidak benar-benar berinteraksi dengan orang lain. Melalui hubungannya dengan orang lain, *mind* bisa berkembang

dengan digunakannya simbol verbal dan nonverbal yang secara konsensus mengekspresikan pemikiran dan perasaan yang dimiliki bersama atau disebut sebagai bahasa. Pikiran yang berkembang membuat individu menginternalisasi masyarakat yang beroperasi di luar diri (West dan Turner, 2018). Namun, sebagaimana prinsip Teori Interaksi Simbolik, pikiran tidak hanya dipengaruhi oleh masyarakat, tetapi pikiran juga berperan dalam menciptakan dunia sosial. Manusia belajar melalui interaksi sosial untuk merefleksikan isu tertentu ke dalam dirinya, dan bertindak berdasarkan apa yang dipelajarinya serta secara sekaligus menciptakan sesuatu yang unik tentang isu tersebut untuk membentuk dan mengubah dunia sosial melalui interaksi. Oleh karenanya, meski merupakan konsep yang eksis secara turun temurun, keterbaruan dan keberagaman makna perkawinan dimungkinkan untuk terjadi. *Mind* kemudian membentuk pemikiran atau *thought*, yakni bagaimana manusia menciptakan percakapan dengan dirinya dan mempertahankan pikiran. Proses *mind* pada manusia dikatakan selesai ketika manusia mampu mengambil peran berdasarkan pikiran mereka, yakni ketika manusia melakukan tindakan simbolis untuk menguraikan perasaan tentang diri dan memungkinkan pula mengembangkan kapasitas untuk berempati dengan orang lain. Tindakan tersebut direalisasikan dengan cara sama dengan bagaimana orang lain bertindak sebagai stimulus yang didapatkan individu melalui proses refleksi mereka terhadap masyarakat (Mead, 1934). Berdasarkan *mind*, orang menentukan sikap mereka terhadap perkawinan baik untuk memilih menikah atau tidak, membagi peran sebagai istri dan suami, dan menjalankan fungsi reproduksi atau tidak.

Sebagaimana dalam konsep *mind* bahwa manusia membutuhkan masyarakat untuk mengembangkan pikiran, pemikiran, dan tindakan, diri atau *self* menurut Mead (1934) juga tidak berasal dari proses peninjauan diri atau dari pemikiran sendiri secara sederhana. Cara manusia mendefinisikan dirinya adalah produk dari proses refleksi diri sendiri dari perspektif orang lain. Pandangan individu tentang diri mereka berkembang melalui tiga proses, yakni bagaimana mereka terlihat di mata orang lain, bagaimana mereka membayangkan penilaian orang lain tentang mereka, dan munculnya perasaan tersakiti atau bangga atas perasaan pribadi ini (Cooley, 1972). Orang yang mendapatkan penilaian positif tentang diri termasuk pikiran, pemikiran, dan tindakannya cenderung lebih mudah mengembangkan identitas mereka dibandingkan yang mengalami penilaian negatif, sebagaimana yang ditemukan oleh Joanne Kaufman dan Cathryn Johnson (2004) pada penelitiannya terkait Teori Interaksi Simbolik kepada gay dan lesbian. begitupun perempuan yang diberi penilaian yang berbeda dari laki-laki dalam konteks perkawinan, akan mengembangkan identitas secara berbeda pula.

Interaksi yang mendorong terbentuknya *mind* dan *self* itu kemudian terjadi di dalam sebuah konsep yang disebut masyarakat atau *society*. Forte (2004) mengungkapkan bahwa masyarakat sudah ada sebelum manusia, tetapi juga diciptakan oleh manusia. Individu-individu secara natural lahir ke dalam sistem masyarakat yang sudah ada, di mana masyarakat tersebut merupakan sebuah jaringan hubungan sosial dengan manusia yang membentuknya. Makna tentang perkawinan sudah lebih dulu ada ketika manusia dilahirkan dalam masyarakatnya. Oleh karenanya, individu sebagai bagian dari masyarakat menunjukkan perilaku

yang mereka kehendaki secara aktif dan sukarela, sehingga terus terjadi penyesuaian perilaku oleh individu-individu tersebut. Dalam memengaruhi pikiran dan diri, Mead (1934) mengatakan bahwa masyarakat dibentuk oleh dua bagian penting, yaitu:

1. *Particular other* atau orang lain secara khusus yang merujuk pada individu atau sekelompok individu dalam masyarakat yang signifikan bagi seseorang (West dan Turner, 2017). Orang-orang terdekat yang memiliki intimasi dengan individu merupakan bagian dari kategori ini, di mana individu melihat mereka untuk mendapatkan rasa penerimaan sosial dan penerimaan diri. Bagaimana *particular other* menilai atau berharap terhadap individu, akan memberikan pengaruh besar pada konsep pikiran dan diri mereka dalam isu perkawinan. Mayoritas individu menitikberatkan pemaknaan dan tindakan mereka pada pengalaman yang mereka dapat dari *particular other* sebagai orang-orang terdekat.
2. *Generalized other* atau orang lain secara umum yang merupakan keseluruhan kelompok sosial atau budaya di mana suatu individu berada (West dan Turner, 2017). Individu cenderung tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan *generalized other*, tetapi bagian masyarakat yang satu ini turut berperan dalam memberikan manusia informasi mengenai peranan, aturan, dan sikap yang dimiliki bersama sebagai anggota komunitas. Konsep sosial, budaya, agama, dan legalitas hukum tentang perkawinan dalam *generalized other* mengikat individu untuk menjalankan keputusan dalam konteks perkawinan sebagaimana yang sudah didefinisikan. Pengaruh bagian masyarakat ini juga terkait dengan harapan

sosial yang kemudian mengambil peranan dalam bagaimana *mind* dan *self* terbentuk.

Konsep *mind*, *self*, dan *society* kemudian mendasari tiga premis dalam Teori Interaksi Simbolik yang diungkapkan oleh Blumer (1969). Premis pertama adalah bahwa bagaimana individu mendefinisikan atau memahami suatu hal akan berpengaruh pada tindakan mereka terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Premis kedua adalah bahwa pendefinisian, pemahaman, atau pemaknaan individu tersebut merupakan produk dari interaksinya dalam masyarakat. Premis terakhir menyebutkan bahwa makna dapat diubah melalui proses penafsiran yang digunakan oleh individu dalam menghadapi fenomena yang dihadapinya. Konsep-konsep dalam Teori Interaksi Simbolik ini kemudian akan membantu peneliti dalam menjelaskan bagaimana individu memaknai fenomena di sekitarnya dan bertindak berdasarkan makna tersebut, dalam hal ini berfokus pada perempuan dengan latar belakang masyarakat pada zaman yang berbeda dalam memandang isu perkawinan.

1.5.3.2. Teori Globalisasi

Globalisasi dikonseptualisasikan oleh Anthony Giddens (1990) sebagai sebuah proses intensifikasi hubungan sosial yang menautkan berbagai konteks atau wilayah sosial sehingga kejadian-kejadian di suatu tempat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi bermil-mil jauhnya begitupun sebaliknya. Artinya, terjadi proses dialektikal di mana peristiwa-peristiwa yang terjadi di suatu tempat turut digerakkan oleh suatu proses yang berlangsung di tempat lain dalam jarak yang tidak terbatas. Hasil dari pengaruh tersebut tidak selalu bersifat bersesuaian,

tetapi memungkinkan pula kecenderungan-kecenderungan yang saling bertentangan. Globalisasi bisa mengaburkan nilai-nilai lokal dan secara bersamaan juga menguatkan otonomi dan identitas budaya daerah (Giddens, 1990). Hal ini karena globalisasi dalam bentuk yang umum mentransformasikan sikap mental dan cara pandang yang dapat menjadi faktor yang menyatukan maupun memecah (Tomlinson, 1999).

Konvergensi dan perluasan hubungan budaya masyarakat dalam konsep globalisasi kemudian memunculkan istilah globalisasi kebudayaan pada akhir tahun 80-an. Globalisasi kebudayaan memungkinkan semua orang yang berpendidikan menyatukan pengetahuan, nilai-nilai kemanusiaan, dan keinginan untuk menjadikan dunia lebih baik (Sadykova et al., 2014). Atas berkembangnya globalisasi kebudayaan, muncul konsep masyarakat (*society*) baru sebagai sesuatu yang mendasari pikiran (*mind*) dan cara memandang diri (*self*) manusia, di mana tidak ada batas geografis yang membentengi proses pembentukan makna melalui interaksi dalam masyarakat. Manusia berkesempatan mengembangkan keberagaman pandangan melalui robeknya batas wilayah geografis dalam globalisasi, sehingga perlahan batas-batas pengaruh budaya semakin terbuka seiring dengan berkembangnya komunikasi budaya yang memungkinkan proses berbagi pengalaman, memperkaya budaya sendiri, mengangkatnya ke level perkembangan yang lebih tinggi, dan sampai pada tahap berbagi pola budaya yang sama di seluruh dunia (Sadykova, et al., 2014).

Semakin banyak orang yang terhubung dengan yang lainnya melintasi jarak yang lebih jauh dengan berbagai cara, mendorong terciptanya dunia masyarakat

baru. Mereka sebagai bagian dari masyarakat melakukan lebih banyak interaksi yang mempengaruhi kehidupan satu sama lain secara lebih mendalam. Individu dan dunia masyarakat baru yang dibangun oleh globalisasi tidak dapat dipisahkan, sebagaimana Frank J. Lechner (2009) menyatakan bahwa globalisasi menciptakan penyebaran sesuatu atau informasi, ketergantungan yang lebih besar di antara lebih banyak orang, bentuk organisasi baru, dan kesadaran yang lebih luas akan kesamaan dalam realitas. Manusia saling berbagi realitas dalam kehidupan lokalnya dan memandang realitas tersebut dengan melibatkan bagaimana cara orang lain dari budaya yang berbeda memandang realitas yang sama.

Media memainkan peran besar dalam cara manusia memandang realitas di dunia yang semakin tidak terbatas. Sebab, media merupakan bagian dari masyarakat yang berkedudukan sebagai institusi, yakni suatu entitas yang memainkan peran penting dalam pelaksanaan masyarakat (Berger, 1993). Aktivitas media dalam hal ini turut mendapatkan efek dari terjadinya globalisasi, di mana iklim suatu media selalu mengikuti arus globalisasi yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Media menghibur, menjual sesuatu, memberikan informasi, mendidik, dan mengindoktrinasi individu tanpa dibatasi oleh lingkup geografis sebagai konsekuensi perkembangan teknologi. Individu sebagai bagian dari masyarakat mendapatkan bantuan untuk membentuk identitas, sikap terhadap ras dan etnis minoritas, seksualitas, dan perkawinan sebagai bagian dari budaya melalui perputaran arus informasi di media yang bersifat lintas lokasi.

Terciptanya makna perkawinan dalam diri individu mengacu pada aktivitas di masyarakat yang sudah dikonsepsikan secara lebih luas, di mana definisi

masyarakat itu diperluas oleh adanya globalisasi dan pengaruhnya terhadap media yang berimbas pada terjadinya pemekaran makna *particular other* dan *generalized other* sebagai kelompok penyusun masyarakat yang dijabarkan dalam Teori Interaksi Simbolik. *Particular other* (orang lain secara khusus) tidak lagi sebatas kelompok orang yang memiliki ikatan darah dan menjadi bagian dari lingkungan primer manusia. Orang asing yang ditemui melalui perantara teknologi bisa diposisikan sebagai *particular other* di saat mereka meyakini bahwa orang tersebut memiliki kebenaran yang layak dipercaya. *Generalized other* (orang lain secara umum) juga melibatkan keseluruhan kelompok sosial atau budaya yang saling bercampur dalam masyarakat global, tidak hanya kelompok di mana suatu individu berada. Ini menjelaskan bagaimana cara individu memaknai perkawinan bisa beragam dan tidak selalu linier dengan apa yang berkembang di lingkungan mereka secara geografis.

Manusia mempertukarkan isu perkawinan sebagai realitas yang terjadi secara global dengan nilai yang berbeda di setiap latar budaya. Mereka mengadaptasi informasi yang dipertukarkan melalui interaksi dalam dunia masyarakat global untuk menciptakan nilai-nilai yang dianggap lebih baik. Percampuran berbagai jenis kebudayaan ini kemudian mereproduksi bentuk imajinasi kolektif tentang perkawinan yang menjadikan individu atau sekelompok masyarakat merasa ditransformasikan dalam tatanan nilai yang baru (Tomlinson, 1999).

1.6. Asumsi Penelitian

Penelitian ini berasumsi bahwa pemaknaan perempuan terhadap perkawinan merupakan buah dari keterkaitan individu dengan masyarakat yang saling berinteraksi untuk menciptakan makna atas simbol-simbol tertentu, di mana masyarakat juga mencakup dunia masyarakat dalam konsep globalisasi yang meleburkan ruang dan waktu. Dalam proses terciptanya makna, perempuan merefleksikan dirinya terhadap orang-orang terdekat dan orang lain sebagai bagian dari suatu sistem di mana mereka berada. Penelitian juga berasumsi bahwa terdapat peran media dalam pembentukan makna dalam isu perkawinan dalam diri perempuan.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa konsep penting yang perlu dijabarkan, yakni:

1.7.1. Pemaknaan Konsep Perkawinan

Pemaknaan perkawinan merupakan bagaimana konsep perkawinan dimaknai berdasarkan beberapa aspek, yakni:

1.7.1.1. Institusi

Perkawinan adalah institusi yang mengikat laki-laki dan perempuan yang direkognisi oleh sosial, budaya, hukum, dan agama. Terikat dalam institusi perkawinan menjadikan individu dilekatkan pada keragaman nilai dan norma.

1.7.1.2. Independensi Nonmateri

Independensi diri merujuk pada pandangan individu tentang kemampuan mereka untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam hidup yang bersifat nonmateri

seperti kebutuhan emosional dan kebutuhan akan status. Individu dalam memaknai perkawinan akan melihat ada atau tidaknya pengaruh perkawinan terhadap upaya mereka dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

1.7.1.3. Independensi Ekonomi

Independensi ekonomi mengacu pada apakah perkawinan merupakan jalan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi atau apakah kesejahteraan tersebut bisa dicapai oleh individu tanpa adanya ikatan perkawinan dalam hidup mereka. Kemerdekaan ekonomi atau finansial ini juga melihat apakah perkawinan akan memperburuk kondisi ekonomi atau meningkatkan ke taraf yang lebih tinggi.

1.7.1.4. Pembagian Peran dan Kesetaraan

Pembagian peran antara suami dan istri dilihat dari peran di ranah domestik dan publik. Ini juga terkait dengan kesetaraan apakah keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk berperan di ranah yang sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Pandangan tentang pembagian peran dan kesetaraan melibatkan pemikiran apakah individu tetap bisa berkarir meski terikat dalam perkawinan.

1.7.1.5. Isu Anak

Perkawinan melegalkan hubungan seksual dan melahirkan keturunan, sehingga isu anak menjadi penting dalam konteks pemaknaan perkawinan. Isu anak melibatkan tuntutan untuk memiliki anak, keputusan untuk tidak memiliki anak, serta kepengurusan anak oleh suami dan istri. Ini juga melibatkan pengaruhnya pada berbagai dimensi kehidupan, di mana keberadaan anak dapat memengaruhi kehidupan individu sebagai pribadi dan sebagai anggota dari institusi perkawinan.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan fenomenologis yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman subjek terhadap peristiwa yang terjadi kepada mereka terkait fenomena tertentu (Creswell, 2015). Penelitian fenomenologi bersifat subjektif, sebagaimana menurut Griffin et al (2015) bahwa penelitian fenomenologi memahami dan menganalisis kejadian di kehidupan sehari-hari dari sudut pandang individu yang memiliki pengalaman tentang kejadian tersebut. Pengalaman subjektif narasumber merupakan dasar dalam penelitian fenomenologi untuk menjelaskan realitas, di mana fenomenologi tidak mengakui adanya kebenaran objektif. Perbedaan latar belakang budaya, sosial, zaman, serta pengetahuan perempuan yang menjadi subjek dalam penelitian ini akan memberikan keunikan dan keberagaman pengalaman, sehingga akan diperoleh esensi yang beragam pula antara perempuan satu dengan yang lainnya dalam pemaknaan perkawinan.

Guna memahami esensi dari setiap pengalaman subjek dengan baik, pendekatan *interpretative phenomenological analysis* atau IPA akan diterapkan dalam penelitian ini. Smith et al. (2009) menyebutkan bahwa fenomenologi dan hermeneutika dikombinasikan dan menjadi ciri khas dalam pendekatan IPA. Fenomenologi bertujuan agar penelitian mampu mendalami pengalaman dari subjek dengan mementingkan bagaimana subjek tersebut merefleksikan pengalamannya. Di sisi lain, prinsip hermeneutika akan menyokong proses

mengakses pengalaman tersebut dan memahami kata yang digunakan oleh narasumber saat merefleksikan pengalamannya (Smith et al., 2009).

Tipe penelitian dalam penelitian ini akan diwujudkan melalui wawancara beberapa perempuan dari Generasi Usia Lanjut dan perempuan dari Generasi Usia Muda dengan latar belakang yang beragam selama proses terbentuknya pemaknaan terhadap perkawinan dalam diri mereka. Sejumlah pertanyaan yang telah disusun sebelumnya akan diajukan kepada narasumber, sehingga pada akhirnya peneliti dapat memberikan tafsiran atas interpretasi subjek penelitian terhadap pengalaman mereka.

1.8.2. Subjek Penelitian

Informan berjumlah delapan orang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive* dan berdasarkan kesanggupan informan untuk membagikan pengalamannya. Jumlah informan ditentukan dengan mempertimbangkan perolehan data yang representatif, di mana sejumlah tiga informan diambil dari perempuan Generasi Usia Lanjut dan tiga informan diambil dari perempuan Generasi Usia Muda.

Kriteria subjek penelitian adalah perempuan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perempuan Generasi Usia Lanjut dengan rentang kelahiran tahun 1947 hingga tahun 1980.
2. Perempuan Generasi Usia Muda dengan rentang kelahiran tahun 1981 hingga sekarang.

3. Sudah berada di usia legal perkawinan menurut undang-undang yakni usia 19 tahun pada saat wawancara dilangsungkan.

1.8.3. Jenis Data

Jenis data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berbentuk teks maupun kalimat yang dapat menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana pemaknaan perempuan dari generasi yang berbeda terhadap perkawinan.

1.8.4. Sumber Data

1.8.4.1. Data Primer

Sumber data primer yang dimaknai sebagai data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama, di lokasi penelitian, atau di mana data dihasilkan digunakan sebagai sumber utama dari penelitian ini. Data primer didapatkan oleh peneliti sendiri dan belum pernah dikumpulkan sebelumnya. Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah transkrip wawancara dengan informan perempuan dari Generasi Tua dan Generasi Muda.

1.8.4.2. Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung data primer, di mana data tersebut tidak diperoleh dari secara langsung dari sumber primer, melainkan literatur dari media, berita, buku, jurnal, maupun penelitian terdahulu.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *semi-structured in-depth interview*. *Semi-structured in-depth interview* bertujuan untuk

mengumpulkan informasi yang lebih luas dan mendalam dari informan dengan tanpa terpaku pada rancangan pertanyaan secara baku. Teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti maupun informan terlibat aktif dalam proses wawancara, karena peneliti berperan membangun percakapan dan mengajukan pertanyaan, sedangkan informan memberikan tanggapan berdasarkan pengalamannya. Meski pernyataan informan akan meluas dari daftar pertanyaan, teknik *semi-structured in-depth interview* memperbolehkan hal tersebut selama informasi relevan dengan penelitian.

1.8.5.1. Wawancara

Sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan akan diajukan secara spesifik kepada perempuan dari Generasi Usia Lanjut dan Generasi Usia Muda yang sudah memasuki usia legal perkawinan berdasarkan undang-undang yang terpilih sebagai informan. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada informan bersifat eksploratif dan terbuka (*open ended question*), sehingga informan mendapatkan ruang yang luas untuk berbagi informasi yang relevan sesuai dengan pengalaman. Wawancara dengan teknik *semi-structured in-depth interview* akan dilakukan secara tatap muka langsung dan/atau melalui saluran *teleconference* maupun telepon berdasarkan kesepakatan dengan narasumber. Peneliti juga berkesempatan memberikan pertanyaan lanjutan atas jawaban informan.

1.8.5.2. Observasi Data

Data yang diperoleh melalui studi literatur dan penelusuran internet terkait isu perkawinan pada perempuan di Generasi Usia Lanjut dan Generasi Usia Muda akan diobservasi oleh peneliti.

1.8.6. Analisis dan Interpretasi Data

Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan menerapkan metode *interpretative phenomenological analysis* (IPA) atau analisis fenomenologi interpretatif bertujuan untuk melakukan eksplorasi secara mendalam tentang bagaimana interpretasi setiap subjek penelitian terhadap pengalaman yang dimilikinya. Peneliti kemudian meneliti kembali interpretasi dari subjek menggunakan serangkaian dasar teori yang dimiliki. Melalui analisis fenomenologi interpretatif, dipandang terdapat berbagai faktor yang memunculkan persepsi berbeda yang dimiliki setiap orang tentang realitas tertentu yang mereka alami.

Smith et. al (2009) menguraikan tahapan analisis fenomenologi interpretatif secara garis besar berikut ini.

1. *Reading and Re-reading*

Tahapan pertama dalam analisis fenomenologi interpretatif dilakukan dengan mengonversi transkrip wawancara dari rekaman audio dan/atau video ke dalam bentuk tulisan. Data kemudian dibaca secara berulang dengan *me-recall* detail wawancara untuk memberikan kesempatan kepada peneliti dalam mengembangkan informasi dari informan. Proses *reading dan re-reading* membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana narasi-narasi informan secara bersama-sama dapat dibagi ke dalam beberapa bagian.

2. *Initial Noting*

Hasil transkrip wawancara diuji dari kata, kalimat, dan bahasa yang digunakan informan dalam level eksploratif. *Initial noting* atau pencatatan pertama dilakukan dengan keterbukaan pemikiran untuk mencatat segala sesuatu yang

menarik dalam transkrip. Cara informan dalam mengatakan, memahami, dan memikirkan suatu isu mulai diidentifikasi secara spesifik dalam tahap ini. Komentar eksplanatori diberikan kepada data yang asli meliputi komentar deskriptif (*descriptive comment*), komentar bahasa (*linguistic comment*), dan komentar konseptual (*conceptual comment*). Dalam praktiknya, tahap *reading and re-reading* dan *initial noting* melebur, di mana sangat mungkin dilakukan *re-call* wawancara untuk melakukan identifikasi yang lebih mendetail.

3. *Developing Emergent Themes*

Komentar-komentar eksploratif dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema yang sering muncul serta relevansinya dengan tujuan penelitian. Dalam tahap ini, tema yang sering muncul diidentifikasi untuk dijadikan fokus dalam analisis.

4. *Searching for Connection Across Emergent Themes*

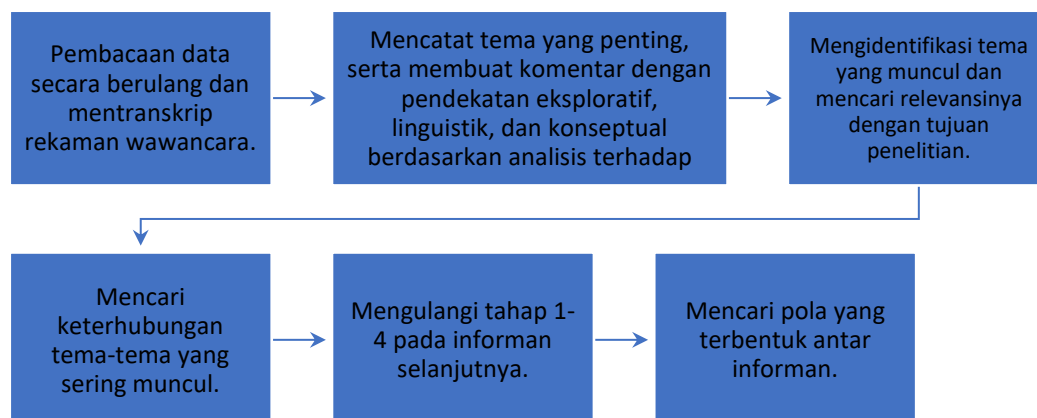
Tema-tema yang sering muncul tersebut dianalisis untuk dipetakan kesalinghubungan (*interrelationship*), hubungan (*connection*), dan pola-pola antar-catatan eksploratifnya. Hubungan di antara tema-tema yang telah didapatkan dikembangkan ke dalam bentuk grafik, tabel, atau *mapping* dengan memperhatikan tema-tema yang bersesuaian satu sama lain. Dalam tahap ini, tidak semua tema yang muncul harus digabungkan. Beberapa tema yang tidak sesuai memungkinkan untuk dieliminasi.

5. *Moving the Next Cases*

Setelah melalui tahap satu hingga empat, peneliti berpindah pada informan berikutnya hingga proses analisis satu sampai empat selesai pada semua transkrip informan,

6. Looking for Patterns Across

Tahap akhir analisis dilakukan dengan mencari pola-pola yang muncul antar-informan dengan mengacu pada hasil analisis tahap satu hingga empat untuk semua informan.



Gambar 1.2 Bagan alur analisis fenomenologi interpretif (Smith et al., 2009).

1.8.7. Kualitas Data

Validitas atau keabsahan data diuji dengan menggunakan tiga metode pengujian, yakni uji *credibility* (validitas internal), *dependability* (reliabilitas), uji *transferability* (validitas eksternal), dan uji *confirmability* (objektivitas).

1. Uji *credibility* atau validitas internal bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian dengan berupaya melakukan triangulasi atau mengambil sumber data yang berbeda melalui cara yang berbeda untuk memperoleh keabsahan data.
2. Uji *dependability* atau reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang dicantumkan dalam penelitian adalah fakta dan benar-benar ada dan dapat ditemukan di lapangan. Untuk memenuhi

kriteria validitas ini, wawancara akan dilakukan dengan mengemukakan pertanyaan yang sama untuk setiap informan yang terlibat berdasarkan panduan wawancara yang telah disiapkan.

3. Uji *transferability* atau validitas eksternal adalah pengujian dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber data, *member check*, analisis kasus, serta diskusi dengan teman sejawat atau auditor, misalnya dosen pembimbing. *Transferability* berkaitan dengan derajat ketepatan dari penelitian, sehingga pengujiannya adalah dengan melihat tingkat relevansi penelitian jika diterapkan atau diaplikasikan dalam situasi atau konteks sosial lain.
4. Uji *confirmability* atau objektivitas bertujuan untuk memperoleh keobjektifan dari data dalam penelitian kualitatif yang bersifat subjektif. Dalam upaya memenuhi kualitas objektif, peneliti mengungkapkan secara terbuka seluruh bagian atau elemen penelitian agar dapat di-review dan dinilai oleh pihak lain.